

SOAL TAKE HOME

Nama : Auritha Hermilasari Putri

NIM : 2110105018

Prodi : D3 Kebidanan

Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH

Petunjuk:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian)**

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawaban :

1. Menurut saya sebaiknya bidan memberikan pertolongan pertama untuk sang ibu agar bayi mendapatkan asuhan yang baik, namun juga tidak sepenuhnya salah bidan, karena bidan sedang sakit dan sangat ditakutkan kalau menularkan penyakit ke bayi tersebut, jadi tindakan yang di ambil bidan yaitu untuk membawa bayi ke rumah sakit agar mendapat pertolongan yang terbaik.
2. Menurut saya dengan cara bidan menjelaskan sebenar-benarnya bahwa bidan tersebut sedang sakit dan tidak bisa menolong ibu tersebut.

3. Menurut saya sebaiknya bidan mendatangi pasien tersebut dan memberikan penjelasan bahwa bidan sedang sakit dan tidak bisa membantu pasien, agar pasien tidak menunggu lama dan bisa mencari pertolongan terdekat agar bayi bisa terselamatkan.
4. Tidak berhak, karena bidan sudah melanggar etika dalam pelayanan praktiknya. Dalam kondisi apapun bidan harus melayani masyarakat sesuai prosedur dan profesional. Bila nantinya bidan terkena sanksi hukum, bidan harus dapat menerima dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, klien atau pasien sebagai pengguna jasa juga merupakan konsumen sehingga dalam hal ini berlaku juga ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Adanya sanksi mata dari masyarakat dapat melaporkan atas tindakan kelalaian bidan dalam melaksanakan praktiknya. Nanti dengan pengurus hukum akan dipertanyakan apakah bidan tersebut sakit, dan apakah sakitnya parah atau tidak sehingga bidan tidak keluar saat pasien membutuhkannya.
7. Menurut saya sebaiknya menemui pasien tersebut untuk mengatakan bahwa bidan sedang tidak bisa menolong agar sang ibu dan keluarganya bisa mencari bidan terdekat dan bisa secepatnya mendapatkan pertolongan yang layak.

Sumber :

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51314ec548bec/hukum-malpraktik-di-indonesia/>